

Nomor : 491 /PM.00.02/K.SB-09/09/2024

Sijunjung, 17 September 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : **Surat Imbauan Tahapan
Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya.**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Sijunjung

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 pada Pemilihan Tahun 2024, sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada KPU Kabupaten Sijunjung agar:

1. Mematuhi ketentuan BAB XII, Bagian Perlengkapan Pemilihan Pasal 77 sampai dengan 83 Undang-Undang Pemilihan dalam pengadaan perlengkapan pemilihan;
2. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 dalam penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya;
3. Mempedomani Surat Keputusan KPU RI Nomor 1369 Tahun 2024 tentang standar kebutuhan, bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota agar tepat guna, tempat jumlah dan sasarnya;
4. Melaksanakan tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Tahun 2024 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan Gudang Logistik steril, baik, terjamin keamanannya, volume Gudang terpenuhi, representatif dan layak pakai;

6. Memberikan akses ruang untuk melakukan pengawasan dan Mendokumentasikan pengawasan Logistik Pemilihan tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.